

==Weekly Tax Updates==

DJP Terbitkan Aturan Implementasi Pajak Minimum Global

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan aturan teknis implementasi Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion/GloBE) di Indonesia melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026. Beleid ini menjadi panduan teknis bagi korporasi multinasional dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan guna menangkalkan pengalihan laba ke yurisdiksi ber pajak rendah. Aturan ini merupakan turunan langsung dari PMK No. 136/2024 yang mengadopsi kesepakatan Pilar 2 OECD/G20 Inclusive Framework tentang Pajak Minimum Global.



Purbaya Akui Belum Terima Hasil Audit Restitusi Pajak BPKP

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dirinya belum menerima hasil audit restitusi pajak dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebelumnya, Purbaya meminta BPKP melakukan audit restitusi mulai dari 2016-2025. Purbaya mengira hasil audit restitusi pajak 2016 hingga 2025 tersebut belum dirampungkan oleh BPKP. Keputusan Purbaya, ini didasarkan pada investigasi internal yang telah dilakukan untuk menelusuri besarnya nilai restitusi pajak pada tahun lalu. Nilai restitusi pajak pada 2025 sebesar Rp 361,15 triliun atau naik 35,9% dari tahun sebelumnya. Menurutnya, investigasi internal ini di luar audit total restitusi yang telah ia serahkan ke BPKP.

Purbaya Janji Benahi Aturan Pajak yang Bikin Pegawai Ragu Bertindak

Pemerintah berjanji akan membenahi aturan perpajakan yang dinilai masih menimbulkan keraguan bagi pegawai pajak dalam menjalankan tugas di lapangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah ingin menciptakan sistem kerja yang memberikan kepastian sekaligus perlindungan bagi aparat pajak. Menurut dia, masih adanya aturan yang multitafsir atau berada di area abu-abu dapat membuat pegawai pajak khawatir mengambil keputusan. Kondisi tersebut dinilai berisiko menghambat efektivitas pengawasan maupun penegakan kepatuhan perpajakan.



DJP Blokir 3.185 Rekening Penunggak Pajak di Jawa Timur

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur memblokir 3.185 rekening bank milik para penunggak pajak. Pemblokiran ribuan rekening penunggak pajak dilakukan serentak oleh Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Jawa Timur II, dan Kanwil DJP Jawa Timur III pada 6-8 Mei 2026, dengan total 3.185 berkas penunggak pajak yang tersebar di 11 bank besar berkantor pusat di Jakarta dan Tangerang. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Max Darmawan mengatkan pemblokiran serentak merupakan bagian dari tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DJP Kerap Picu Polemik, Purbaya Ambil Alih Komunikasi Kebijakan Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk memusatkan komunikasi kebijakan perpajakan di bawah kendalinya langsung usai sejumlah pernyataan Direktorat Jenderal Pajak yang memicu polemik dan keresahan di masyarakat. Purbaya menyoroti pola komunikasi otoritas pajak yang belakangan ini kerap memicu polemik di ruang publik. Dia mencontohkan sejumlah pengumuman kebijakan perpajakan yang meresahkan masyarakat, seperti wacana pajak jalan tol dan sejumlah pungutan lainnya. Demi mencegah kesimpangsiuran informasi yang dapat mengganggu stabilitas iklim investasi, Menteri Keuangan memutuskan untuk memusatkan pintu komunikasi kebijakan fiskal. Mulai saat ini, Direktur Jenderal Pajak tidak lagi memiliki wewenang untuk mengumumkan kebijakan baru kepada publik.



PER-6/PJ/2026 ttg tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional

- DJP menegaskan bahwa aturan ini hanya menasar grup perusahaan multinasional (Grup PMN) yang kriteria utamanya adalah memiliki peredaran bruto konsolidasi minimal 750 juta euro dalam laporan keuangan entitas induk utama. Ambang batas ini harus dipenuhi setidaknya dalam 2 dari 4 tahun terakhir.
- WP GloBE wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE yang mencakup tiga instrumen utama: Income Inclusion Rule (IIR), Undertaxed Payment Rule (UTPR), dan Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT).
- Pajak tambahan (IIR, DMTT, dan UTPR) harus dilunasi paling lambat pada akhir tahun pajak GloBE. DJP telah menyediakan kode akun pajak khusus 411618 dengan kode jenis setoran (KJS) yang spesifik untuk masing-masing instrumen pajak tambahan tersebut. Jika terdapat penurunan pajak tercakup yang material (lebih dari 1 juta euro) maka wajib pajak harus melakukan penghitungan ulang berdasarkan ketentuan Additional Current Top-Up Tax.



PMK Nomor 26 Tahun 2026 ttg tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok

PMK ini mengatur tentang tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok, berlaku efektif mulai 12 Mei 2026 dan menggantikan peraturan sebelumnya (PMK 143/2023) untuk menyesuaikan objek dan mengoptimalkan pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Poin-poin utama PMK No. 26 Tahun 2026 mencakup penetapan tarif pajak rokok sebesar 10% dari nilai cukai untuk rokok konvensional maupun elektrik, dengan pengecualian untuk produk HPTL tertentu. Dana yang dihimpun dialokasikan untuk penegakan hukum dan program JKN di daerah, serta diatur mekanisme restitusi pajak